



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 513/Pdt.G/2017/PN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Nama : **ANTHONY WIJAYA** ; -----
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 15 Mei 1985 ; -----
Umur : 32 Tahun ; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----
Agama : Katholik ; -----
Warga Negara : Indonesiaa ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----
Status Kawin : Kawin ; -----
Pendidikan : Sarjana ; -----
Alamat : Petemon Sidomulyo 4/27, RT.009 RW.018, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya. Dan sekarang berdomisili di Alamat: Kertajaya VI - D No. 103 Surabaya. ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ; -----

Nama : **M. SHOKHIB ASSIDDIQ, S.H.** ; -----
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 10 April 1980 ; -----
Umur : 37 Tahun ; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----
Agama : Islam ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Alamat : Jl. Ngagel Dadi I-K No. 5 Surabaya ; -----
Pekerjaan : Advokat ; -----
Status Kawin : Kawin ; -----
Pendidikan : Sarjana Hukum ; -----
Tanggal mulai berlakunya KTPA : 01 Januari 2016 ; -----
Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2018

Advokat dan Konsultan Hukum MSA & PARTNERS yang beralamat di Jl. Ngagel Dadi I-K No. 5 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2017, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**-----

Melawan

Nama : **MARIA YASINTA DIAH EKA PUTRANTI** ; -----
Tempat/tanggal lahir : Pare-Pare, 07 Maret 1987 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 30 Tahun ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; ----- **Jenis**
Agama : Katholik ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Guru ; -----
Status Kawin : Kawin ; -----
Pendidikan : Sarjana ; -----
Alamat : Petemon Sidomulyo 4/27, RT.009 RW.018, Kel. Petemon
Kec. Sawahan, Kota Surabaya.; -----Selanjutnya di sebut
sebagai

TERGUGAT:

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----
Telah mendengarkan para pihak; -----
Telah memperhatikan bukti-bukti surat; -----
Telah mendengar keterangan saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 08 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Mei 2017 dengan Register Nomor 513/Pdt.G/2017/PN.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2011 di Surabaya telah tercatat perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang di langungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama: RM. MARKUS RUDY HERMAWAN ,CM di Gereja Katholik SantoVincentius Apaulo Surabaya, berdasarkan Akta Perkawinan No. 3578-KW-07062011-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Juni 2011. -----
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak di karunia anak sampai sekarang. -----
3. Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Jl. Tembok Sayuran sekitar 4 (empat) tahun dan sempat bertempat tinggal di Jl. Banyu Urip sekitar 2 (dua) tahun. -----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada mulanya berjalan baik-baik saja sebagaimana kehidupan suami-istri yang saling mengasihi. Jikapun ada permasalahan dapat diselesaikan secara baik-baik. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah. Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan karena TERGUGAT tidak mau di ajak berhubungan suami istri, dan di tambah lagi, kurangnya komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT. ; -----
6. Bahwa selama ini keluarga PENGUGAT maupun keluarga dari TERGUGAT telah berusaha maksimal untuk mendamaikannya namun tetap tidak sampai permasalahan ini di ajukan di pengadilan negeri surabaya. ; -----
7. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak serumah lagi sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak pernah berhubungan badan sejak menikah yakni sekitar 6 (enam) tahun hingga saat ini. ; -----
8. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, telah memenuhi alasan-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga sudah patut kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus cerai perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT. ; -----

Berdasarkan adanya alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan PENGUGAT ; -----
2. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya. ; -----
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT (**ANTHONY WIJAYA**) dan TERGUGAT (**MARIA YASINTA DIAH EKA PUTRANTI**), yang di langsungkan di di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama: RM. MARKUS RUDY HERMAWAN ,CM di Gereja Katholik SantoVincentius Apaulo Surabaya, berdasarkan Akta Perkawinan No. 3578-KW-07062011-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Juni 2011. **Putus Karena Perceraian.** ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatatkan dalam daftar buku perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang terjadinya perceraian antara PENGUGAT (**ANTHONY WIJAYA**) dan TERGUGAT (**MARIA YASINTA DIAH EKA PUTRANTI**), serta memberikan kepada mereka masing-masing 1 (satu) bendel turunan akte perceraian. ; -----
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

Atau ; -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya **M. SHOKHIB ASSIDDIQ, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2017, dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya **NOERANA DIBYANTARSIH, SH;** Advokat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "NOERANA DIBYANTARSIH, SH & REKAN", Jalan Simo Pomahan Baru VI1/1 Surabaya; yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dengan menawarkan untuk memilih mediator dari Hakim yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak ; -----

Mediator

pihak tidak dapat memilih seorang hakim mediator yang disepaka.

belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk seorang mediator dan selanjutnya dengan Surat Penetapan Nomor : 513/Pdt.G/2017/PN.SBY. tanggal **07**

Agustus 2017, Ketua Majelis telah menunjuk Sdr. **RIFANDARU E SETIAWAN, SH.MH.**

sebagai Hakim Mediator perkara ini, tetapi berdasarkan surat laporan dari Mediator tertanggal **11 September 2017**, melaporkan bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat dengan ini Tergugat tolak dan tidak semuanya benar kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dan jelas. ; -----
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Katolik di Surabaya pada tanggal 03 Juni 2011 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-07062011-0002 tanggal 07 Juni 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. ; -----
3. Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut diatas sampai dengan sekarang ini belum dikaruniai anak kandung. ; -----
4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Katolik serta menikah secara agama Katolik maka perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut iman Katolik adalah ; -----

Persekutuan hidup - antara seorang pria dan seorang wanita - yang terjadi karena persetujuan pribadi - yang tak dapat ditarik kembali - dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami isteri - dan kepada pembangunan keluarga - dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna - dan tidak mungkin dibatalkan lagi oleh siapapun, kecuali oleh kematian. ; -----

Maknanya adalah : -----

berdasarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PERSEKUTUAN HIDUP I -----

Apa yang pertama-tama kelihatan pada perkawinan Katolik? jawabnya adalah: Hidup bersama. Namun, hidup bersama itu masih beranekaragam isinya. Dalam perkawinan Katolik, hidup bersama itu mewujudkan persekutuan, jadi, hidup bersama yang bersekutu. Bersekutu mengisyaratkan adanya semacam kontrak, semacam ikatan tertentu dengan sekutunya. Bersekutu mengandaikan juga kesediaan pribadi untuk melaksanakan persekutuan itu, dan untuk menjaga persekutuan itu. Ada kesediaan pribadi untuk mengikatkan diri kepada sekutunya, dan ada kesediaan pribadi untuk memperkembangkan ikatannya itu supaya menjadi semakin erat. -----

Ikatan ini tidak mengurangi kebebasannya. Justru ikatan ini Ikatan orang yang bersangkutan. Pertama-tama karena para calon mempelai memilih sendiri untuk bersekutu, dan bebas untuk memilih mau bersekutu dengan siapa, memilih untuk terikat dengan menggunakan kebebasan sepenuhnya; tetapi juga karena kebebasan itu hanya dapat terlaksana dalam melaksanakan pilihannya untuk bersekutu ini. Dengan kata lain boleh dikatakan bahwa persekutuan itu membuat orang sungguh-sungguh bebas karena dapat memperkembangkan kreatifitas dalam memelihara dan mengembangkan persekutuan itu; bukan dengan menghadapkan diri pada pilihan-pilihan yang baru lagi. Persekutuan yang dibangun itu menjadi tugas kehidupan yang harus dihayatinya. ; -----

b. SEORANG PRIA DENGAN SEORANG WANITA ; -----

Penekanan pertama di sini adalah seorang dengan seorang; artinya orang seutuhnya dengan orang seutuhnya. Ini menggambarkan penerimaan terhadap satu pribadi seutuhnya, Yang diterima untuk bersekutu adalah pribadi, bukan kecantikan, kegantengan, kekayaan atau kepandaianya saja. Ada beberapa catatan untuk penerimaan satu pribadi ini: Pertama, menerima pribadi itu berarti menerima juga seluruh latar belakang dan menerima seluruh masa depannya. Artinya, saya tidak dapat menerima pribadi itu hanya sebagai satu pribadi yang berdiri sendiri. Selalu, saya harus menerima juga orang tuanya, kakak dan adiknya, saudara-saudaranya, teman-temannya, bahkan juga bahwa dia pernah berpacaran atau bertunangan dengan si ini atau si itu. Lebih jauh lagi, saya juga harus menerima segala sesuatu yang terjadi padanya di masa mendatang: syukur kalau ia menjadi semakin baik, tetapi juga kalau ia menjadi semakin buruk karena penyakit, karena ketuaan, karena halangan-halangan; saya masih tetap harus menerimanya. Yang ke dua, menerima pribadi berarti menerima dia apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kalau dipikir secara matematis: yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu itu satu dengan satu; bukan $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$, atau $1 + \frac{6}{8}$; lebih-lebih lagi, bukan satu dengan satu setengah atau satu seperempat atau satu tiga perempat atau apalagi dengan dua, tiga, dan seterusnya. ; -----

Dengan ungkapan lain lagi : Saya seutuhnya, mau mencintai dia seutuhnya atau apa adanya. Ini berarti, saya mau menerima dia seutuhnya, apa adanya; tetapi juga sekaligus saya mau menyerahkan diri seutuhnya kepadanya saja. Yang lain sudah tidak mendapat tempat lagi di hati saya, di pikiran saya. Hanya dia saja. Bahkan, anak-anakpun tidak boleh melebihi dia di hadapan saya, dalam pelayanan saya.

Penekanan ke dua pada seorang pria dengan seorang wanita. Yang ini kiranya cukup jelas. Hanya yang sungguh-sungguh pria dan yang sungguh-sungguh wanita yang dapat melaksanakan perkawinan secara katolik. ; -----

c. PERSETUJUAN PRIBADI ; -----

Hidup bersekutu itu terjadi karena setuju secara pribadi. Ya, c. ----- yang akan menikah. Dan persetujuan itu dilakukan secara pribadi, tidak tergantung pada siapapun, bahkan juga pada pasangannya. Maka, rumusannya yang tepat adalah: "Saya setuju untuk melangsungkan pernikahan ini, tidak peduli orang lain setuju atau tidak, bahkan tidak peduli juga pasangan saya setuju atau tidak",

"Lalu bagaimana kalau pasangan saya kurang atau bahkan tidak setuju?. Dia hanya pura- pura setuju". Kalau demikian, bukankah pihak yang setuju dapat dirugikan? Ya, inilah resiko cinta sejati. Cinta sejati di sini berarti saya setuju untuk mengikatkan diri dengan pasangan, saya setuju untuk menyerahkan diri kepada pasangan, saya setuju untuk menjaminkan diri pada pasangan; juga kalau akhirnya persetujuan saya ini tidak ditanggapi dengan baik atau sesuai dengan kehendak saya. Yang menjadi dasar pemahaman ini adalah karena setiap mempelai membawa cinta Kristus sendiri. Kristuspun tanpa syarat mengasihi kita, Kristus tanpa syarat menerima kita dan memberikan DiriNya bagi kita. ; -----

d. PERSETUJUAN PRIBADI YANG TAK DAPAT DITARIK KEMBALI ; -----

Persetujuan pribadi untuk bersekutu itu nilainya sama dengan sumpah atau janji dan bersifat mengikat seumur hidup. Sebab persetujuan itu mengikutsertakan seluruh kehendak, pikiran, kemauan, perasaan. Pokoknya seluruh kepribadian. Maka dinyatakan bahwa persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali. Sebab, penarikan kembali pertama-tama berarti pengingkaran terhadap diri sendiri, pengingkaran terhadap kebebasannya sendiri, pengingkaran terhadap cita-cita dan kehendaknya sendiri. Tetapi, kemudian, juga berarti bahwa pribadinya sudah tidak menjadi utuh kembali. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. DAN YANG DIARAHKAN ; -----

Sebenarnya, pengalaman untuk membuat dan memelihara dan memperkembangkan persetujuan pribadi untuk bersekutu itu sudah harus dipupuk sejak masa pacaran. Maka, ada banyak yang merasa bahwa persetujuan semacam itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Pokoknya sudah beres, begitu. Semua sudah siap. Namun, kenyataannya persetujuan yang terjadi pada masa pacaran belumlah memenuhi syarat perkawinan. Dan benarlah, persetujuan yang dibangun pada masa pacaran baiklah persetujuan sebagai pacar. Persetujuan yang dibangun pada masa tunangan, baiklah persetujuan sebagai tunangan. Baru, setelah menikah, persetujuan itu boleh menjadi persetujuan sebagai suami-isteri. Maka, kita lihat, misalnya adanya pembatasan-pembatasan dalam berpacaran, menunjukkan bahwa persetujuan itu belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Secara lebih positif dapat dikatakan bahwa persetujuan semasa pacaran lebih diarahkan untuk dapat melaksanakan janji pada saat perkawinan. Supaya janji pada saat perkawinan sungguh berisi dan memberi jaminan bagi masa Perkawinan maupun pasangannya. Tiga kata ini juga dapat diartikan ; -----, perkawinan sebagai awal dari kehidupan baru bagi kedua mempelai. Bagaimanapun oleh perubahan situasi manusia masih dapat berubah. Penegasan ini membantu para suami atau isteri untuk melaksanakan isi persetujuan itu. ; -----

f. SALING MENCINTAI SEBAGAI SUAMI ISTERI ; -----

Pengalaman menunjukkan bahwa calon mempelai biasanya bingung dengan ungkapan ini. Mereka merasa sudah saling mencintai, kok masih ditanya soal ini. Masalahnya, sering tidak disadari bahwa cinta itu bermacam-macam. Ada cinta sebagai saudara, ada cinta sebagai sahabat, ada cinta karena belas kasihan, demikian pula ada cinta suami isteri. Tentu saja, yang namanya cinta sejati tidak pernah dapat berbeda-beda. Yesus menunjuk cinta sejati itu sebagai orang yang mengorbankan nyawaNya bagi yang dicintaiNya. Dan Yesus memberi teladan dengan hidupNya sendiri yang rela sengsara, bahkan sampai wafat untuk kita semua yang dicintaiNya. Namun, perwujudan cinta sejati itu ternyata bisa beranekaragam. Kekhasan dari cinta suami isteri adalah adanya keterikatan istimewa yang membuat mereka dapat menyerahkan diri seutuhnya bagi pasangannya. Dalam hal ini kiranya cinta suami isteri dapat disejajarkan dengan cinta yang diwujudkan dalam suatu kaul biara atau janji seorang imam. Bedanya, kalau kaul biara atau janji seorang imam tertuju kepada Tuhan di dalam umatNya; dalam perkawinan cinta itu tertuju kepada Tuhan di dalam pasangannya. Yang mau dituju adalah membangun suasana saling mencintai sebagai suami/isteri. Maka, tidak hanya membabi buta dengan cintanya sendiri. "Pokoknya saya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai". Ini tidak cukup. Perjuangan seorang suami atau isteri adalah di samping memelihara dan memperkembangkan cintanya, juga mengusahakan supaya pasangannya dapat ikut mengembangkan cintanya sebagai suami atau isteri. ; -----

g. PEMBANGUNAN KELUARGA ; -----

Hidup dalam persekutuan sebagai suami-isteri mau tidak mau mewujudkan suatu keluarga. Harus siap untuk menerima kedatangan anak-anak, harus siap untuk tampil sebagai keluarga, baik di hadapan saudara-saudara, di hadapan orang tua maupun di hadapan masyarakat pada umumnya. Maka, membangun hidup sebagai suami-isteri membawa juga kewajiban untuk mampu menghadapi siapapun sebagai satu kesatuan dengan pasangannya. Mampu bekerjasama menerima, memelihara dan mendewasakan anak, mampu bekerjasama menerima atau datang bertamu kepada keluarga-keluarga lain, mampu ikut serta membangun Gereja. Semuanya dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. ; -----

h. KESETIAAN YANG SEMPURNA ; -----

Setia dalam hal apa? Empat hal yang sudah diuraikan di atas, yakni persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita, memelihara dan m..... Hidup persetujuan pribadi, membangun saling mencintai sebagai suami hidup berkeluarga yang sehat. Tidak melaksanakan salah satunya berarti sudah tidak setia. Apalagi kalau kemudian mengalihkan perhatiannya kepada sesuatu yang lain: membangun persekutuan yang lain, membuat persetujuan pribadi yang lain, membangun hubungan saling mencintai sebagai suami istey dengan orang lain, membangun suasana kekeluargaan dengan orang lain [juga saudara]: Ini dosanya besar sekali. ; -----

Satu pedoman untuk kesetiaan yang sempurna adalah Kristus sendiri. Ia setia kepada tugas perutusanNya, Ia setia kepada BapaNya, Ia setia kepada manusia, kendati manusia tidak setia kepadaNya. ; -----

i. TAK DAPAT DIPISAHKAN OLEH SIAPAPUN ; -----

Persekutuan perkawinan terjadi oleh dua pihak, yakni oleh suami dan isteri. Maka, tidak ada instansi atau siapapun yang akan dapat memutuskan persetujuan pribadi itu. Bahkan suami isteri itu sendiripun tidak dapat memutuskannya, sebab persekutuan itu dibangun atas dasar kehendak Tuhan sendiri. Dan Tuhanlah yang merestuinnya. Maka, pemutusan persekutuan perkawinan bisa dipandang sebagai pemotongan kehidupan pribadi suami atau isteri. Ini bisa berarti pembunuhan, karena pribadi itu dihancurkan. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. KECUALI OLEH KEMATIAN. ; -----

Pengecualian ini didengar tidak enak. Namun, nyatanya, misteri kematian tidak terhindarkan. Karena kematian yang wajar, persetujuan pribadi itu menjadi batal, karena pribadi yang satu sudah tidak mampu lagi secara manusiawi melaksanakan persetujuannya. ; -----

5. Bahwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara sadar dan tanpa paksaan mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah 5 (Lima) tahun berpacaran. ; -----

Setelah 5 (Lima) tahun berpacaran dan kemudian merasa ada kecocokan maka Penggugat dan Tergugat dengan sadar dan tidak ada paksaan memutuskan untuk menikah serta membangun kehidupan berumah tangga. Maksudnya adalah antara Penggugat dan Tergugat paling tidak telah saling mengenal kepribadian, sifat dan karakter masing-masing dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun berpacaran sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat dengan sadar dan tanpa paksaan kemudian memutuskan untuk menikah. Akan halnya dengan Penggugat tentunya ketika dengan sadar dan tanpa paksaan memilih Tergugat sebagai pasangan hidup (isteri) dan menikahi Tergugat dihadapan Romo (Pastur) dan pernikahan dilakukan menurut ajaran Katolik maka seyogyanya Penggugat siap dan sadar untuk menanggung dan menjalani segala konsekuensi hidup perkawinan Katolik dengan memilih Tergugat sebagai pasangan hidup. ; -----

pasangan

6. Bahwa tidak benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seiring dalam perjalanan waktu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. ; -----

Yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas perbedaan pendapat dan itupun hanya sesekali saja terjadi. Perbedaan pendapat yang terjadi karena kebiasaan Penggugat yang pulang larut malam dengan alasan di rumah tidak ada orang atau tidak ada Tergugat. Ketiadaan Tergugat di rumah karena Tergugat sejak sekitar 2 (Dua) tahun lalu menempuh pendidikan untuk gelar Sarjana SI yang kedua di Program Studi Teknik Informatika STTS Surabaya selepas Tergugat mengajar di sekolah dan aktivitas Tergugat menempuh pendidikan lagi tersebut telah seijin Penggugat. ; -----

Situasi dan kondisi Penggugat yang sering pulang malam tersebut pada akhirnya bisa dimaklumi oleh Tergugat dan pada akhirnya dapat diatasi oleh Tergugat dan Penggugat dengan jalan apabila Tergugat tidak capek atau pulang kuliah lebih awal Tergugat pergi ke kampus tempat Penggugat mengajar dan disana Tergugat dan Penggugat ngobrol-ngobrol di kampus dan sesekali pergi makan bersama dan setelah itu pulang kerumah bersama-sama. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat yang tidak mau diajak berhubungan suami istri adalah pernyataan YANG SALAH. ; -----

Sesekali Tergugat pernah menolak tapi itupun saat Tergugat merasa sangat lelah ataupun sedang kurang enak badan tapi Tergugat tetap menyediakan diri menjadi obyek fantasi bagi Penggugat saat Penggugat onani di samping Penggugat. ; -----

Tidak hanya itu saja dalam berhubungan seksual Penggugat dan Tergugat sudah melakukan banyak hal seperti petting, bercumbu, senggama payudara, sex oral, blowjob dan lain-lain. Saat Tergugat menstruasipun, Tergugat masih melayani keinginan Penggugat untuk bercumbu ataupun petting. Jadi tidak benar alasan Penggugat dalam Gugatannya yang mendalilkan Tergugat tidak mau diajak berhubungan suami isteri. ; ----

8. Bahwa alasan Penggugat dalam Gugatannya yang mendalilkan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada sebab saat hari Sabtu dan Minggu Penggugat dan Tergugat sering jalan-jalan keluar ataupun sekedar memesan makanan dari Go-Food untuk dimakan bersama di rumah. Saat itulah Penggugat dan Tergugat bercakap-cakap tentang banyak hal mulai dari pekerjaan Penggugat, pekerjaan Tergugat, keluarga, teman maupun hal-hal yang sedang menjadi trending topik. Dihari-hari biasapun Penggugat dan Tergugat masih menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol di tempat kerja Penggugat dan makan bersama-sama seperti yang sudah Tergugat uraikan pada angka 6 diatas. ; -

Penggugat dan Tergugat sempat tinggal terpisah selama 6 (Enam) bulan mulai 19 Mei-19 Nopember 2016 dikarenakan Tergugat sedang melaksanakan misi sebagai syarat agar diangkat sebagai pegawai tetap di tempat Tergugat bekerja. Itupun atas sepengetahuan dan seijin Penggugat. Saat itu pun Penggugat sepengetahuan Tergugat setiap 2 (Dua) minggu sekali. Bahkan sepulang kuliah Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu terutama di Marvel City untuk ngobrol ataupun makan bersama. Bahkan saat tanggal 2-3 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat pergi ke Jogjakarta berdua untuk traveling. Tanggal 31 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat mengikuti acara tahun baru di rumah teman. Tanggal 13-15 April 2017 Penggugat dan Tergugat ke gereja bersama untuk melaksanakan misa Tri Hari Suci menjelang hari Paskah. Tanggal 15 April 2017 Penggugat dan Tergugat membantu sebagai terima tamu dalam pernikahan adik sepupu yang dilaksanakan di rumah ibu Tergugat. ; -----

Tidak hanya itu saja, setelah Tergugat selesai melaksanakan misi Penggugat dan Tergugat masih sering berkunjung ke Panti Asuhan Bhakti Luhur Tropodo Sidoarjo tiap 2 sampai 3 minggu sekali untuk mengunjungi anak-anak penghuni panti terutama seorang anak bernama FITRI yang menjadi anak asuh Tergugat selama 6 (Enam) bulan; bahkan Penggugat dan Tergugat sudah merencanakan segera mempunyai anak dan keinginan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mempunyai anak tersebut yang menjadi alasan Penggugat menolak tawaran mendapatkan basiswa untuk melanjutkan studi S3 di Taiwan. ; -----

9. Bahwa dari uraian angka 5 sampai angka 8 diatas secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan cukup baik sehingga sebenarnya tidak terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat. ; -----

Masalahnya adalah ketika hubungan suami isteri dan kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara umum dalam kondisi baik-baik saja ternyata tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat diduga menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (WIL) yang merupakan teman kerja Penggugat sebagai Dosen di sebuah universitas swasta di Surabaya. ; -----

Sang wanita lain tersebut sebelumnya telah Tergugat kenal dengan cukup baik karena dahulu menjadi mahasiswi Penggugat sehingga ketika Tergugat pada akhirnya mengetahui adanya hubungan khusus antara Penggugat dengan wanita lain tersebut maka Tergugat sempat mengklarifikasi dan menanyakan kebenaran adanya hubungan khusus antara Penggugat dan wanita lain tersebut langsung kepada Pengugat maupun wanita lain tersebut. ; -----

Keyakinan Tergugat akan adanya hubungan khusus antara Penggugat dengan wanita lain akhirnya terjawab ketika dihadapan Tergugat, WIL Penggugat tersebut mengakui mempunyai hubungan khusus (berpacaran) dengan Penggugat dan Penggugat sendiri mengamini pengakuan dari WILnya tersebut. ; -----

10. Bahwa semenjak menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang merupakan teman sesama Dosen, sikap Penggugat berubah drastis kepada Tergugat bahkan sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. ; -----

Kepergian Penggugat ini bukan karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat masalah/konflik; karena memang sebelum kehadiran wanita lain (WIL), Kepergian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja; akan tetapi setelah hadirnya pihak ketiga dan Penggugat kemudian justru memperjuangkan hubungannya dengan WIL tersebut maka Penggugat sengaja menciptakan situasi rumah tangga yang seakan-akan tidak harmonis dan mencari-cari alasan untuk bisa menceraikan Tergugat. ; -----

11. Bahwa atas situasi dan kondisi rumah tangga yang diduga sengaja diciptakan oleh Penggugat supaya seakan-akan menjadi tidak harmonis atau menjadi bermasalah agar Penggugat dapat mengajukan Gugatan cerai maka harus dilihat terlebih dahulu awal mula atau titik pangkal permasalahan yakni siapakah yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan tersebut. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya Penggugatlah yang menjadi sumber permasalahan karena diduga menjalin hubungan dengan wanita lain. Oleh karena Penggugat yang menjadi sumber permasalahan maka Penggugat bukanlah sebagai pihak yang berhak mengajukan Gugatan Cerai. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 3 Tahun 1981 yang menegaskan bahwa : ; -----

"Menyelidiki siapa yang menjadi penyebab perselisihan merupakan hal yang menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusan mengingat penyebab perselisihan tidak dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975". ; -----

Ditegaskan pula didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2571K/Pdt/1998 yang intisarinnya menyebutkan : ; -----

"Suami atau isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan atau pertengkaran tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975". -----

Dengan demikian Gugatan Cerai dari Penggugat sudah sepatutnya ditolak seluruhnya.

12. Bahwa alasan Gugatan Penggugat pada angka 6 Tergugat tolak sebagai alasan yang tidak benar dan mengada-ada karena Penggugat tidak pernah memberikan kesempatan yang seluas- luasnya dan maksimal kepada pihak keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat untuk menengahi dan membantu mencari solusi agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diselamatkan dari jurang perceraian karena memang faktanya sebelum kehadiran wanita lain dalam kehidupan Penggugat maka baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat mengetahui dan melihat hubungan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja. ; -----

Dalam hal ini yang dilakukan oleh Penggugat langsung memutuskan secara sepihak keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memberi kesempatan yang maksimal kepada pihak keluarga [Penggugat maupun Tergugat) untuk mencegah supaya Penggugat tidak menceraikan Tergugat. ; -----

Pihak keluarga [Penggugat dan Tergugat) sudah menasehati Pihak Penggugat agar Penggugat memikirkan kembali keputusannya dan mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat; akan tetapi Penggugat menolak mentah-mentah saran dari pihak keluarga tersebut dengan alasan Penggugat sudah tidak nyaman lagi dengan Tergugat; padahal dibalik itu alasan Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat diduga sudah mempunyai WIL dan diduga tengah memperjuangkan hubungannya dengan WILnya tersebut. ; -----

13. Bahwa semua uraian yang telah Tergugat uraikan diatas menunjukkan bahwasanya alasan Gugatan Penggugat mengada-ada bahkan memutarbalikkan fakta karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang diduga sengaja menciptakan situasi dan kondisi rumah tangga supaya seakan-akan menjadi tidak harmonis semenjak Penggugat diduga menjalin hubungan khusus dengan teman wanita sesama Dosen ditempat Penggugat mengajar.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini yang terhormat agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

;------

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ; -----
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat tetap dalam hubungannya sebagai suami isteri yang ' 'telah menikah secara sah di hadapan Pemuka Agama Katolik di Surabaya pada tanggal 03 Juni 2011 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-07062011-0002 tanggal 07 Juni 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya [pro aequo et bono). ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Replik demikian pula, Tergugat tidak mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 5378 061 505 85 0012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Juni 2011. Bukti P-1; ; -----
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. **No. 3578060111130002** Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Juni 2011. Bukti P-2 ; -----
3. Fotocopy Akta Perkawinan 3578*KW.*f7Q62Q11 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Juni 2011. Bukti P-1 ; ----
4. Fotocopy **Surat Perkawinan tanggal 03 Juni 2011** Gereja Katolik Santo Vincentius A Paulo Surabaya ; -----
5. Fotocopy Akta Kelahiran No. 38/A/1985 yang diterbitkan oleh **5. Fotocopy** Kabupaten Tulung Agung tertanggal 30 Mei 1985 Bukti P-5 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah bersumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1 : **ANDRIANTO**, Laki-laki, Lahir Di Tulungagung, 07-06-1975, Alamat : Perum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta , Kuto Anyar , RT/RW 003/008, Kei/Desa KUTOANYAR,
Kecamatan , Tulungagung, Khatolik, karyawan swasta; -----

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat belum punya anak ; -----
- Bahwa Penggugat kerja sebagai dosen Widya mandala, sedangkan Tergugat sebagai guru;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering cek-cok ; -----
- Bahwa masalah rumah tangga Pengggat dan Tergugat adalah masalah kebutuhan sex yang tidak terpenuhi oleh Tergugat ; -----
- Bahwa keluarga sudah menasehati untuk konsultasi dengan dokter dan room (gereja) ; tapi mereka dattang sendiri-sendiri, tidak pernah bersama ; -----
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat, tetapi dengan Tergugat tidak pernah ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak ke III; -----

Saksi 2 **SANTOSO WIJAYA**, Laki-laki , lahir di Tulung Agung, 01-08-1967, bertempat tinggal di Jl. Duren 28 Surabaya,, Agama Kristen, Swasta;

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ; -- **Bahwa,**
- Bahwa masalah rumah tangga Pengggat dan Tergugat adalah masalah kebutuhan sex yang tidak terpenuhi oleh Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat curhat bahwa selama kawin dengan Tergugat, belum pernah berhubungan sex ; karena saat diajak melakukan, Tergugat tidak mau ; -----
- Bahwa saksi sudah menasihati, agar konsultasi ke dokter bersama-sama ; -----
- Bahwa menurut Penggugat dia normal ; -----
- Bahwa sejak bulan juni Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah ; -----
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan, pertama di Jalan Tembok Sayuran, kemudian pindah ke Banyu urip ; -----
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat ; juga berkomunikasi dengan ibu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak III ; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-07062011-0002 tanggal 07 Juni 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. **Dari**
2. Fotocopy Surat Pernikahan dari Gereja Katolik St. Vmcentius A Paulo Surabaya tanggal 03 Juni 2011. Bukti T-2 ; -----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578060111130002 tanggal 06 Nopember 2013 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti P-3 ; -----

4. Fotocopy foto Bukti T-4a ; -----
5. Fotocopy foto Bukti T-4b ; -----
6. Fotocopy print out Bukti T-4c ; -----
7. Fotocopy foto Bukti T-4d ; -----
8. Fotocopy print out Bukti T-4e ; -----
9. Fotocopy print out Bukti T-4f ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah bersumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1 : **MARIA FRANCISCA SUMARTINI**, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir Di Surabaya, pada tanggal 06-03-1961, Alamat di Jalan Petemon Sidomulyo 4/27, Surabaya, Agama: katolik, pekerjaan : karyawan swasta ; -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, pada tahun 2011;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat belum punya anak ; -----
- Bahwa Penggugat kerja sebagai dosen Widya mandala, sedangkan Tergugat sebagi guru ;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan, pertama di Jalan Tembok Sayuran, kemudian pindah ke Banyu urip ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hingga Penggugat datang ke rumah saya dan mengatakan bahwa dia sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman dengan Tergugat ; -----
- Bahwa pada bulan desember 2016 Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa ia ingin punya anak, untuk itu dia rela untuk tidak melanjutkan kuliah s3 ; -----
- Bahwa atas rencana Penggugat tersebut, saksi merasa senang ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat untuk usaha mempunyai anak tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebellum kawin, pacaran selama 5 tahun ; -----
- Bahwa penggugat dan Tergugat juga tidak ke dokter untuk mengatasi masalah ; -----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat untuk cerai bahwa Penggugat sudah tidak nyaman dengan Tergugat, Tergugat maunya sendiri, tidak mau mengalah, Tergugat tidak mau melayani Penggugat sebagai suami ; -----
- Bahwa ternyata Penggugat menceraikan Tergugat karena ada pihak ke III ; -----
- Bahwa Perempuan itu orang yang dekat dengan saksi, sering ke rumah saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada terjadi pertengkaran ; -----
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat masih perawan, tapi tidak ada surat dokter yang menyatakan Tergugat masih perawan ; -----
- Bahwa saksi belum pernah berusaha untuk mendamaikan ; -----

Saksi 2 : STEPHANUS WISNU BAGAS., jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 26-11-1990, alamat di : Petemon Sidomulyo 4/27, Surabaya, agama : Katholik, pekerjaan Mahasiswa ; -----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, pada tahun 2011;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat belum punya anak ; -----
- Bahwa Penggugat kerja sebagai dosen Widya mandala, sedangkan Tergugat sebagi guru;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan, pertama di Jalan Tembok Sayuran, kemudian pindah ke Banyu urip ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebellum kawin, pacaran selama 5 tahun ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada terjadi pertengkaran ; -----
- Bahwa dari curhat Tergugat, bahwa Penggugat mempunyai perempuan lain ; -----
- Bahwa perempuan lain itu orang dekat, ia sering ke rumah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat tidak punya anak ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberi saran untuk segera punya anak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendapatkan surat peringatan dari tempat Penggugat bekerja ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat Telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2017 ; ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa materi pokok gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah mohon agar Perkawinannya dinyatakan putus dengan jalan perceraian ; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyangkal, maka menjadi kewajiban hukum Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu ANDRIANTO dan SANTOSO WIJAYA, sedangkan Tergugat juga untuk meneguhkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat bukti T-1 sampai dengan T-4f serta 2 (dua) orang saksi yaitu MARIA FRANCISCA SUMARTINI dan STEPHANUS WISNU BAGAS ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ; ----- **Menimbang,**

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4, serta T-1, T-2, berupa fotocopy Akta Perkawinan dan **Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh** Gereja Katolik Santo Vincentius A Paulo Surabaya serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Pihak Penggugat maupun dari Pihak Tergugat yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Penggugat agar Perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak berhubungan intim dan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa memang benar komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sempat tersendat karena kesibukan masing-masing. Dan untuk hubungan suami isteri memang ada sedikit kendala, karena Tergugat tidak dapat melakukan hubungan suami isteri apabila dilakukan dengan tergesa-gesa pada saat baru bangun tidur, tanpa persiapan terlebih dahulu, dan Tergugat mencurigai Penggugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat didapat fakta hukum sebagai berikut : -----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya dan telah dicatatkan di kantor pencatatan sipil kota Surabaya, pada tanggal 3 Juni 2011, sebagai kutipan akta perkawinan No.:3578-KW-07062011-0002 tanggal 7 Juni 2011; -----
- Bahwa selama dalam perkawainan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, hingga saat ini tidak pernah berhasil untuk dicarikan jalan keluar, bahkan menimbulkan dampak negatif dimana natara Penggugat dan Tergugat saling curiga mencurigai sehingga memperuncing persoalan, karenanya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri, maka apabila keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu akan tetap dipertahankan, maka akan dirasakan sebagai suatu siksaan batin bagi Penggugat maupun Tergugat. Sehingga Tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan , tidak tercapai ; -----

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan Jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapatnya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa syarat perceraian tersebut telah dapat dibuktikan terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar perkawinannya dapat diputus dengan jalan perceraian beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Surabaya agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peratutan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT (**ANTHONY WIJAYA**) dan TERGUGAT (**MARIA YASINTA DIAH EKA PUTRANTI**), yang di langsungkan di di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama: RM. MARKUS RUDY HERMAWAN ,CM di Gereja Katholik SantoVincentius Apaulo Surabaya, berdasarkan Akta Perkawinan No. 3578-KW-07062011-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Juni 2011. **Putus Karena Perceraian.** -----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Pendaftaran Penduduk Kotamadya Surabaya agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan ; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **20 Nopember 2017** oleh kami **ISJUAEDI, SH. MH** sebagai Ketua Majelis dan **FX. HANUNG DWI WIBOWO, SH. MH** dan **SIFA' UROSIDIN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ROBIN SIMANJUNTAK, SH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS HAKIM

1. **FX. HANUNG DWI WIBOWO, SH. MH**

ISJUAEDI SH. MH

2. **SIFA' UROSIDIN, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI

ROBIN SIMANJUNTAK, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30 .000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50 .000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 200 .000,-
- Biaya PNB	Rp. 10 .000,-
- Redaksi	Rp. 6 .000,-
- Materi	Rp. 5 .000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)